

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI
DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI



Oleh :

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH
NBI: 1311501724

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI
DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH

NBI: 1311501724

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH
NBI: 1311501724

Dosen Pembimbing:


Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.
NPP: 20310130609

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

Oleh:

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH
NBI: 1311501724

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/I/2019
Tanggal 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono H.,SH., MH.
NPP : 20310880149

Sekretaris : Hari Soeskandi, SH., MH.
NPP : 20310860066

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH.
NPP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam Bastian Mardhatillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :


"Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)"

Benar bebas publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2019




Adam Bastian Mardhatillah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adam Bastian Mardhatillah**

NPM : **1311501724**

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA (PUTUSAN NOMOR :
777/PID.B/2016/PN.JKT.PST).....**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,

Hormat saya,



Adam Bastian Mardhatillah
(1311501724)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTIANGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Adam Bastian Mardhatillah

Nomor Mahasiswa : 1311501724

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA (PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan



(Adam Bastian Mardhatillah)

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI
DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI



Oleh:

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH

NBI: 1311501724

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI
DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI



Oleh:

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH
NBI: 1311501724

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**ADAM BASTIAN MARDHATILLAH
NBI: 1311501724**

Dosen Pembimbing:

**Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.
NPP: 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

Oleh:

ADAM BASTIAN MARDHATILLAH
NBI: 1311501724

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/I/2019
Tanggal 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Dipo Wahyoeono H.,SH., MH.</u>
	NPP : 20310880149	
Sekretaris	: <u>Hari Soeskandi, SH., MH.</u>
	NPP : 20310860066	
Anggota	: <u>Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH.</u>
	NPP : 20310130612	

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam Bastian Mardhatillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)"

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2019

Adam Bastian Mardhatillah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam Bastian Mardhatillah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di muat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)"

Benar bebas publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2019

Adam Bastian Mardhatillah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adam Bastian Mardhatillah**
NPM : **1311501724**
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul:

**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA (PUTUSAN NOMOR :
777/PID.B/2016/PN.JKT.PST).....**

.....
Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, _____
Hormat saya,

.....
Adam Bastian Mardhatillah
(1311501724)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTIANGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Adam Bastian Mardhatillah

Nomor Mahasiswa : 1311501724

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
**KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA (PUTUSAN NOMOR : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Adam Bastian Mardhatillah)

Halaman Persembahan

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ketiga Orang Tua penulis, Ayah, Ibu, dan Mama, Adikku Tersayang, Kakak-Kakak Sepupuku, serta Nenekku yang selalu memberikan doa, dukungan serta nasihat berharga yang sangat bermanfaat dalam perjalanan hidupku.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) yang adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayahanda Abasuni dan ibunda Wirhartati Tjaturingsih yang senantiasa tidak lupa untuk selalu memberikan doa terbaik terhadap penulis serta selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatian baik berupa moril maupun materiil, serta Mama (Wihartuti Dwi Rahayu) yang sudah penulis anggap sebagai orang tua penulis sendiri, karna beliau lah yang memberikan arahan-arahan serta motifasi kepada penulis agar tidak mudah menyerah dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, Keberkahan, serta Umur yang Panjang kepada mereka yang adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi penulis.

Selanjutnya penulis juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta motivasi kepada penulis serta telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945.
2. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Syofyan Hadi, SH., MH. Selaku dosen favorit penulis selama menempuh program studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Rekan-rekan seperjuangan, Teguh Permadi, Choirudin Ali, Ilham Muttaqin, M. Ramabayu Sutan H.Y, Indra Heriadi, Garry Evan A , M. Duwi April Riyanto, Thereza Damayanti (Eca), Winny Amanda M.P, serta teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas tahun-tahun berharga yang telah kita lalui bersama, semoga kelak di masa depan kita bisa bertemu kembali, sukses selalu untuk kalian.
6. Serta Adinda, Laila Ni'matuz Zahro yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dan terkadang menjadi penampung setiap keluh kesah selama penulisan skripsi ini. Semoga diberi kelancaran dalam segala urusan dan dapat cepat menyelesaikan studinya.

Akhir kata, penulis sadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis memohon saran serta kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Surabaya, 10 Januari 2019

ABSTRAK

Penulisan ini menjelaskan mengenai kedudukan serta penerapan bukti tidak langsung yang adalah sebagai dasar dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa. Latar belakang dari penulisan ini adalah mengenai salah satu dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST menyebutkan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut. Apabila dilihat dalam KUHAP, tepatnya pada Pasal 183 jo 184 ayat (1) KUHAP, dan dari pasal tersebut sama sekali tidak ada kata bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa, KUHAP adalah pedoman khususnya bagi aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?, 2. Bagaimana Penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?. Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konsep, dan pendekatan Kasus yang didukung dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa kedudukan bukti tidak langsung ini tidak dikenal dalam KUHAP kita, dan penerapan bukti tidak langsung ini dalam KUHAP juga tidak dikenal, dan dalam hal ini hakim secara sewenang-wenang menggunakan keyakinannya dengan menggunakan bukti tidak langsung yang diperolehnya dari doktrin-doktrin dan dalam mengaplikasikannya hakim menggunakan teori pembuktian *conviction-raisonee* atau keyakinan hakim yang masuk akal dalam putusan tersebut.

Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung, *Circumstantial Evidence*, Jessica

ABSTRACT

This writing explains the position and the application of indirect evidence which is the basis for the imposition of criminal decisions against the accused. The background of this writing is about one of the basic judges in imposing a criminal sentence against a defendant who is in the judgment of the judge in the decision number: 777 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.PST mentioning that the judge can use indirect evidence or circumstantial evidence in terms of no witnesses were found who saw the murder. When viewed in the Criminal Procedure Code, precisely in Article 183 jo 184 paragraph (1) KUHAP, and from the article there is absolutely no word of indirect evidence or circumstantial evidence, whereas as it is known that, KUHAP is a guideline specifically for law enforcement officers. The formulation of the problem in this writing is 1. How does the position of indirect evidence as the basis of the judge impose the criminal ?, 2. How is the application of indirect evidence as the basis for the judge to impose a criminal? In the approach used in this study the authors used three approach methods namely the Law approach, the Concept approach, and the Case approach supported by prescriptive analytical techniques. The results of this study are that the position of this indirect evidence is unknown in our KUHAP, and the application of this indirect evidence in the Criminal Procedure Code is also unknown, and in this case the judge arbitrarily uses his convictions using indirect evidence obtained from the doctrines and in applying it the judge uses the theory of conviction-raisonnee or reasonable judge's conviction in the decision.

Keywords: *Indirect Evidence, Circumstantial Evidence, Jessica*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Bukti	9
2.2 Pengertian Bukti Tidak Langsung	10

2.3	Pengertian Alat Bukti	10
2.4	Pengertian Putusan Pidana	15
2.5	Teori Pembuktian	17
2.6	Asas <i>Presumption Of Innocent</i>	20
2.7	Pengertian HAM	20
2.8	Asas Legalitas	25
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana	27
3.1.1	Uraian Singkat Persidangan	27
3.1.2	Bukti Tidak Langsung Menurut KUHAP	35
3.1.3	Penggunaan Kata Bukti Tidak Langsung.....	39
3.2	Penerapan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana	39
3.2.1	Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Tinjauan Asas Legalitas	40
3.2.2	Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Pandangan HAM	44
3.2.3	Penerapan Bukti Tidak Langsung Ditinjau Dari Asas <i>Presumption of Innocent</i>	59
3.2.4	Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Pandangan Doktrin	63
3.2.5	Penerapan Bukti Tidak Langsung Ditinjau Dari Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferior</i>	71
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Simpulan	76
4.2	Saran	76
	Daftar Bacaan	